



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00353/2023  
Lampiran : -

14 April 2023

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas Transaksi yang telah dilakukan antara PT Wijaya Karya Realty ("**WIKA Realty**") dan PT Hotel Indonesia Properti ("**HIPRO**") terkait dengan Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari WIKA Realty kepada HIPRO.

**1. Objek Transaksi**

Objek Transaksi adalah Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari WIKA Realty kepada HIPRO selaku perusahaan terkendali dari WIKA Realty dengan kepemilikan saham WIKA Realty pada HIPRO sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

**2. Nilai Transaksi**

Pemberian *Corporate Guarantee* yang diberikan senilai Rp72.246.875.000,- (tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), yang terdiri dari nilai pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan bunga sebesar Rp22.246.875.000 (dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

**3. Tanggal Transaksi**

Tanggal Transaksi Pemberian *Corporate Guarantee* merupakan tanggal ditandatanganinya Akta Nomor 33 tanggal 12 April 2023, dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat tentang Pernyataan Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) PT Wijaya Karya Realty yaitu pada tanggal 12 April 2023.

**4. Para Pihak**

- a. **WIKA Realty**, merupakan perusahaan terkendali dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan kepemilikan saham sebanyak 53.215.685.492 (lima puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua) saham atau sebesar 72,51% (tujuh puluh dua koma lima puluh satu persen);
- b. **HIPRO**, merupakan perusahaan terkendali dari WIKA Realty dengan kepemilikan saham WIKA Realty pada HIPRO sebanyak 1.972.612 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Transaksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020 merupakan transaksi yang cukup dilakukan pelaporan.





**5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi**

Berdasarkan POJK 42/2020 merupakan Transaksi Afiliasi karena WIKA Realty merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan pada WIKA Realty sebesar 72,51% dan Para Pihak yang bertransaksi yaitu antara WIKA Realty dan HIPRO, yang mana keduanya merupakan konsolidasian dan dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan. Selanjutnya berdasarkan hubungan kepengurusan juga terdapat hubungan afiliasi dimana terdapat anggota Direksi WIKA Realty menjabat sebagai Komisaris HIPRO dan terdapat Pegawai Perseroan yang ditempatkan sebagai Anggota Direksi HIPRO.

**6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi**

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis hotel yang dikelola oleh HIPRO sebagai hasil holdingisasi hotel BUMN ("Holding Hotel BUMN"), WIKA Realty sebagai pemegang saham mayoritas memberikan dukungan berupa *Corporate Guarantee* kepada HIPRO atas kewajiban HIPRO dalam penerbitan Medium Term Note IV ("MTN IV") dengan nilai pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), yang merupakan hasil novasi kepada HIPRO atas kewajiban PT Hotel Indonesia Natour ("HIN") sebelum dilakukan Holding Hotel BUMN.

*Corporate Guarantee* ini diberikan dengan pertimbangan bahwa adanya novasi MTN IV tersebut mengakibatkan perubahan kedudukan debitur yang semula adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu HIN saat ini berubah menjadi HIPRO yang bukan merupakan BUMN, sehingga diperlukan jaminan tambahan yang diterbitkan oleh Pemegang Saham Mayoritas HIPRO. Selain itu, atas penerbitan MTN IV tersebut masih digunakan sebagai pembiayaan untuk kegiatan usaha hotel-hotel yang dikelola oleh HIPRO.

Berdasarkan hal tersebut di atas, WIKA Realty sebagai pihak yang mengembangkan hotel-hotel BUMN perlu untuk mendukung HIPRO dalam keberlangsungan pengelolaan hotel-hotel BUMN melalui pemberian *Corporate Guarantee* kepada HIPRO atas kewajiban MTN IV.

**7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi**

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.  
Mahendra Vijaya  
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.